



SALINAN

Reg.9/2021

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NON
APARATUR SIPIL NEGARA UNIVERSITAS LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pengembangan karier, pemenuhan kebutuhan instansi dan pengembangan kompetensi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan Universitas Lampung, perlu adanya pengaturan manajemen kepegawaian;
 - b. bahwa hingga saat ini Universitas Lampung belum memiliki dasar hukum dalam penyelenggaraan Manajemen Pegawai Non Aparatur Sipil Negara;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu landasan, pedoman dan kepastian hukum dalam rangka penyelenggaraan Manajemen Pegawai Non Aparatur Sipil Negara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Lampung tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 29 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Universitas Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5536);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru Dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Nomor 2018 Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai BLU sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi Negeri Dan Dosen Tetap Pada Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 961);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 2 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1372);
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1701);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI UNIVERSITAS LAMPUNG NON APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 29 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Universitas Lampung Non Aparatur Sipil Negara diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Lampung yang selanjutnya disebut dengan Unila adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Unit Kerja adalah Unit Kerja di lingkungan Unila.
3. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Rektor adalah Rektor Unila.
5. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor Unila bidang Umum dan Keuangan.
6. Kepala Biro adalah Kepala Biro Umum dan Keuangan Unila.
7. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Pegawai adalah seseorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, ditempatkan di Unila dan disertai tugas/ jabatan tertentu, yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Universitas Lampung yang selanjutnya disebut Pegawai Non-ASN Unila adalah Pegawai Badan Layanan Umum Non Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak yang terdiri atas Dosen dan Tenaga Kependidikan.
11. Pegawai Badan Layanan Umum Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai BLU adalah Pegawai Unila yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor sebagai pegawai dengan Perjanjian Kerja Tetap sesuai dengan kebutuhan Unila dan peraturan perundang-undangan.

12. Pegawai Kontrak Unila yang selanjutnya disingkat Pegawai Kontrak adalah Pegawai yang bekerja penuh waktu dengan sistem kontrak tahunan.
13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
14. Tenaga Kependidikan adalah pegawai yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
15. Manajemen Pegawai Non-ASN Unila adalah pengelolaan Pegawai Non-ASN Unila untuk menghasilkan Pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
16. Nomor Identitas Kepegawaian Pegawai Non-ASN Unila yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah nomor yang diberikan kepada Pegawai Non-ASN Unila sebagai identitas yang memuat tahun, bulan, dan tanggal lahir, tahun dan bulan pengangkatan pertama sebagai Pegawai, jenis kelamin, nomor identitas dan nomor urut.
17. Kartu Identitas Pegawai adalah tanda pengenalan Pegawai Non-ASN Unila yang berlaku selama yang bersangkutan menjadi Pegawai di Unila.
18. Nomor Induk Dosen Nasional, yang selanjutnya disingkat NIDN adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen yang bekerja penuh waktu dan tidak sedang menjadi pegawai pada satuan administrasi pangkal/instansi yang lain.
19. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Non-ASN Unila untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri, dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai Dosen.
20. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai Non-ASN Unila untuk mengikuti pendidikan formal maupun non-formal berdasarkan permohonan Pegawai Non-ASN Unila tanpa meninggalkan tugas kedinasan.
21. Gaji Pokok adalah imbalan dasar atau *basic salary* yang dibayarkan kepada Pegawai Non-ASN Unila berdasarkan masa kerja dan golongan kepangkatan.
22. Tunjangan Tetap adalah pembayaran kepada Pegawai BLU Unila yang dilakukan secara teratur dan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok serta tidak dikaitkan dengan kehadiran pekerja atau pencapaian prestasi kerja tertentu.
23. Tunjangan Tidak Tetap adalah pembayaran yang secara langsung atau tidak langsung kepada Pegawai BLU Unila berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tidak tetap atau didasarkan pada kehadiran dan dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran upah pokok.

24. Jabatan Fungsional Dosen yang selanjutnya disebut Jabatan Akademik Dosen adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri.
25. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Non-ASN Unila dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Perekrutan dan Pengangkatan Pegawai Kontrak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Rektor tentang Pengangkatan Internal Pegawai Badan Layanan Umum Non Aparatur Sipil Negara.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal disahkan. Agar setiap sivitas akademika Unila dapat mengetahuinya, memerintahkan penyebarluasan Peraturan Rektor ini melalui Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum Unila.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 16 Maret 2021

REKTOR,

TTD

KAROMANI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum dan Keuangan
Universitas Lampung,



Sariman, S.H.

NIP 196105261989021001